



PUTUSAN

Nomor 107 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NAISA, bertempat tinggal di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Rifai, S.H.,M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Jokotole Nomor 23 (Komplek Asrama Kodim B), Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Pembanding;

Melawan:

1. **SUDARYO**, bertempat tinggal di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
2. **MUTIAH**, bertempat tinggal di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
3. **KUSMIANINGSIH**, bertempat tinggal di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
4. **RUSMAWARDI**, bertempat tinggal di Dusun Cemara, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
5. **HADI SAFIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
6. **FAUZAN**, bertempat tinggal di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Tergugat III, IV, VI/Terbanding-Para Turut Termohon Peninjauan
Kembali/Tergugat I, II, V/Terbanding;

Dan :

KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN,
berkedudukan di Jalan Jokotole Gg. IV/125 B, Pamekasan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/
Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, IV, VI/Terbanding/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, V/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama P. Arbija Angkat (almarhum) adalah pemegang hak milik adat atas sebidang tanah yang tersebut dalam buku letter C, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Nomor 1117, Persil 80a, Kelas II, seluas $\pm 1.680 \text{ m}^2$, terletak di Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Palengaan;
 - Sebelah Timur Tanah Slamet;
 - Sebelah Selatan Tanah Percaton;
 - Sebelah Barat Jalan gang;
2. Bahwa orang tua Penggugat tersebut, pada sekitar 55 tahun yang lalu mengizinkan seorang perempuan bernama Supatma untuk menempati rumah yang berdiri di atas tanah milik adat Penggugat hingga meninggalnya yaitu sekitar 30 hari yang lalu sejak gugatan ini dibuat atau Supatma meninggal pada bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya Supatma meninggal tahun 2010;
3. Bahwa Supatma disamping diijinkan menempati rumah milik orang tua Penggugat tersebut juga diijinkan berjualan ditempat yaitu membuka warung kopi;
4. Bahwa ternyata pada tanah hak milik adat tersebut, Supatma tidak saja menempati dan berjualan dirumah dimaksud, Supatma ternyata juga telah menyertifikatkan tanah dimaksud menjadi tanah hak miliknya dengan Nomor Sertifikat 95 tahun 1981, seluas 157 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Palengaan;
 - Sebelah Timur Tanah H. Anwar;
 - Sebelah Selatan Tanah P. Arbiya Angkat;
 - Sebelah Barat Tanah H. Sofi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah ini mohon disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa semasa hidupnya Supatma yang tinggal di atas objek sengketa tersebut, disamping menempati objek sengketa bersama suaminya yaitu Tergugat I ia juga memungut anak yaitu Tergugat II dan hidup bersama di objek sengketa tersebut hingga Tergugat II kawin dan beranak pinak di rumah yang berdiri di atas objek sengketa tersebut yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
6. Bahwa adapun anak-anak Tergugat II yang ikut tinggal bersama dalam satu rumah di objek sengketa tersebut adalah Tergugat III dan Tergugat VI, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak tinggal di objek sengketa;
7. Bahwa belum empat puluh hari meninggalnya Supatma, Tergugat III bersama Tergugat IV telah merenovasi bangunan rumah yang berdiri di atas objek sengketa yang *notabene* semula rumah tersebut milik orang tua Penggugat;
8. Bahwa tindakan renovasi rumah oleh Tergugat III bersama Tergugat IV tersebut oleh Penggugat selaku ahli waris almarhum P. Arbiya Angkat bersama ponannya melarang renovasi, namun Tergugat III, Tergugat IV tidak mematuhi, sedangkan Tergugat I membiarkan tidak ikut melarangnya;
9. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV ataupun Tergugat I, merenovasi rumah tersebut dengan alasan objek sengketa adalah hak milik Supatma dengan menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tersebut, jadi keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 baru muncul setelah meninggalnya Supatma;
10. Bahwa adapun P. Arbiya Angkat meninggal dunia pada tanggal 30 November 1989, ia semasa hidupnya tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada pihak manapun baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun cara pengalihan objek sengketa lainnya, selain hanya mengizinkan Supatma saja untuk menempati dan berjualan di objek sengketa;
11. Bahwa oleh karena, P. Arbiya Angkat hanya memberikan ijin menempati dan berjualan kepada Supatma, maka penguasaan dan penempatan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI atau pihak manapun yang merasa mempunyai atas tanah sengketa adalah tidak sah;
12. Bahwa demikian halnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tahun 1981 atas nama Supatma terhadap objek sengketa, mengingat objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun oleh P. Arbiya Angkat, maka sertifikat hak milik tersebut tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Para Tergugat *a quo*, yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah melanggar hak Penggugat selaku pemilik objek sengketa, sehingga jelas-jelas merugikan Penggugat;
14. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat *a quo* yang menguasai dan menghaki objek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, Penggugat dirugikan karenanya maka dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat, mohon agar atas objek sengketa diletakkan sita jaminan, dengan maksud supaya objek sengketa tidak mudah dialihkan pada pihak manapun;
16. Bahwa Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani dengan uang paksa, yaitu supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) perhari, manakala Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon dapatnya dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa merupakan bagian dari tanah hak yasan atas nama P. Arbija Angkat yang tersebut dalam buku letter C Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Nomor 1117, Persil 80 a, Kelas II, seluas 157 m², terletak di Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Palengaan;
 - Sebelah Timur Tanah H. Anwar;
 - Sebelah Selatan Tanah P. Arbija Angkat;
 - Sebelah Barat Tanah H. Sofi;Adalah tanah milik P. Arbija Angkat;
3. Menyatakan perbuatan menempati dan menguasai objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 Tahun 1981 atas nama Supatma tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat, guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) perhari pada Penggugat manakala Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, setidaknya Pengadilan Negeri Pamekasan memutus lain, yang menurut hukum dapat dianggap adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 Gambar Situasi Nomor 1461/1981 tanggal 9-12-1981, luas 157 m², Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan saat ini tercatat atas nama Muti'ah (Tergugat II);
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 95, Gambar Situasi Nomor 1461/1981 tanggal 9-12-1981, luas 157 m², Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan saat ini tercatat atas nama Muti'ah (Tergugat II) sudah selesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks., tanggal 22 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 420/PDT/2011/PT SBY tanggal 25 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2011 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa merupakan bagian dari tanah hak yasan atas nama P. Arbiya Angkat yang tersebut dalam buku Letter C, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Nomor 1117, Persil 80 a, Kelas II, seluas 157 m², terletak di Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Palengaan;
 - Sebelah Timur Tanah H. Anwar;
 - Sebelah Selatan Tanah Irmasari;
 - Sebelah Barat Tanah H. Sofi/dahulu H. Anwar;Adalah tanah milik P. Arbiya Angkat;
3. Menyatakan perbuatan menempati dan menguasai objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tahun 1981 atas nama Supatma tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat, guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) perhari pada Penggugat manakala Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Kusmianingsih, 2. Rusmawardi, 3. Fauzan, tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusannya Nomor 420/PDT/2011/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks., tanggal 22 Maret 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks., jo. Nomor 420/PDT/2011/ PT SBY, jo. Nomor 620 K/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, IV, VI/Terbanding-Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 18 September 2014 dan tanggal 19 September 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali oleh Tergugat III, IV dan VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa setelah perkara ini diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:
 1. Bahwa dalam perkara ini telah ditemukan bukti baru berupa: 1 (satu) lembar Peta Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, diberi tanda product PPK-1;
 2. Bahwa bukti surat PPK-1 baru diketemukan pada sekitar tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 atau setidaknya 1 (satu) Minggu setelah hari Raya Idul Fitri 2014, sehingga masa pengajuan permohonan peninjauan kembali secara yuridis masih dalam tenggang waktu, mengingat belum melampaui masa tenggang waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari;
 3. Bahwa berdasarkan bukti surat PPK-1 tersebut terbaca lokasi persil tanah yang tersebut dalam persil 71 dan lokasi persil tanah yang tersebut dalam persil 80a yang *notabene* kedua lokasi tanah tersebut tidak berada dalam satu tempat;
 4. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan Turut Tergugat dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan telah menegaskan, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks., tertanggal 22 Maret 2011 pada halaman 13 angka 3 yakni:

“3. Bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa hak milik Nomor 95 Gambar Situasi Nomor 1461/1981 tanggal 9-12-1981 luas 157 m², Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan saat ini tercatat atas nama Muti'ah (Tergugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II) terbit berdasarkan konversi dari kohir 1047, persil Nomor 71 darat kelas V atas nama Supatma, bukan berasal dari kohir 1117 persil 80a kelas II atas nama P. Arbiya Angkat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat point 1 halaman 2”;
5. Bahwa adapun berdasarkan jawaban Para Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks., tertanggal 22 Maret 2011 pada halaman 11 angka 3 adalah:
“Bahwa menerangkan P. Arbiya sekitar 55 tahun yang lalu memasrahkan/sebidang tanah sangkol turun temurun yang panjangnya 25 m, lebar 6,5 m dengan 1 rumah kepada cucunya bernama Supatma berdasarkan surat keterangan hibah bermeterai tahun 1959”;
 6. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa tanah sengketa yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 95, Gambar Situasi Nomor 1461/1981 tanggal 9-12-1981 luas 157 m², Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan saat ini tercatat atas nama Muti'ah tidak diambilkan dari tanah yang tersebut dalam kohir 1117 persil 80a kelas II atas nama P. Arbiya Angkat;
 7. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum yang kontradiktif antara pengakuan Para Tergugat dengan keterangan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 95, Gambar Situasi Nomor 1461/1981 tanggal 9-12-1981 luas 157 m², Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan yang saat ini tercatat atas nama Muti'ah, yakni berdasarkan pengakuan Para Tergugat tanah sengketa berasal dari hibah yang diberikan oleh P. Arbija Angkat, sedangkan dalam catatan petunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tanah sengketa berasal dari konversi dari kohir 1047, persil Nomor 71 darat kelas V atas nama Supatma;
 8. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan Turut Tergugat tersebut lokasi tanah milik atas nama Muti'ah tersebut tidak terletak di lokasi persil 80a, melainkan terletak di lokasi persil 71, adapun objek sengketa terletak pada lokasi persil 80a, yang bersesuaian dengan surat sertifikat yang tersebut dalam bukti P-9, P-10 dan P-11 dengan lokasi yang sama di persil 80a;
 9. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 95 Tahun 1981 atas nama Supatma yang telah ditetapkan di area objek sengketa dengan lokasi persil 71, bukanlah di lokasi tanah tersebut, melainkan pada posisi arah Barat Daya dari objek sengketa, sebagaimana terbukti pada bukti PPK-1 tersebut, untuk itu Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tahun 1981 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
 10. Bahwa *Judex Juris* pada peradilan tingkat kasasi dengan pertimbangannya *a quo* telah melampaui kewenangannya, sebab memberikan penilaian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap bukti surat yang telah dinilai oleh *Judex Facti*, sementara *Judex Juris* tidak mempunyai kewenangan untuk menilai alat bukti, karenanya putusan kasasi *a quo* harus dibatalkan;

11. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan memori kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pemohon Kasasi menerima surat pemberitahuan tentang Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2011, sedangkan Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 November 2011, maka dengan demikian upaya hukum mengajukan kasasi serta pengajuan memori kasasi tersebut telah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana undang-undang yang berlaku, oleh karena itu permohonan kasasi ini harus dinyatakan diterima;
 - b. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya kasasi ini karena Para Pemohon Kasasi sangat dan sangat keberatan sekali terhadap putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dan putusan tersebut ngawur dan sangat merugikan Para Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan;
 - c. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak objektif dalam mengambil suatu keputusan yang hanya berpihak kepada satu pihak saja dalam hal ini pihak Penggugat, dengan begitu mudahnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan semua surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi di persidangan, padahal kekuatan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dan surat bukti yang diajukannya itu juga sama sekali tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya;
 - d. Bahwa di samping alasan Para Pemohon Kasasi mengajukan kasasi sebagaimana alasan tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya kasasi ini oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah salah dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, kesalahan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



penerapan hukumnya yang dimaksudkan adalah, Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menilai kekuatan pembuktian dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang terdapat dalam bukti P-1 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding masih menganggap bahwa surat keterangan iuran pembangunan daerah dianggap sebagai bukti kepemilikan, padahal jelas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI surat keterangan iuran pembangunan daerah itu hanyalah sebagai bukti seorang/subjek yang melaksanakan kewajiban membayar pajak tanah kepada negara, serta bukan surat yang menunjukkan adanya kepemilikan seseorang terhadap surat tanah, atau dalam pengertian hukum adalah bukan surat bukti otentik kepemilikan surat tanah, jadi kalau Majelis Hakim Tingkat Banding masih menganggap kalau surat keterangan iuran pembangunan daerah (bukti P-1) adalah surat bukti kepemilikan maka jelas Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian itu harus ditolak atau dikesampingkan;

- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah salah pula dalam penetapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menilai kekuatan pembuktian dari seorang saksi. Salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah penilaian Majelis Hakim tingkat banding terhadap keterangan saksi Supatmo, yang mana dari keterangan saksi Supatmo ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan kalau objek perkara ini adalah milik P. Arbiya Angkat, padahal saksi Supatmo ini sama sekali tidak didukung dengan keterangan saksi yang lainnya, sedangkan untuk saksi Penggugat yang lainnya yaitu saksi Sulawati dan saksi Moh. Sa'id hanyalah bersifat "*testimonium de auditu*" yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena hanya mendengar dan mendengar yang tidak tahu langsung tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh P. Arbiya Angkat saat itu, sedangkan menurut HIR keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan saksi yang lainnya dikesampingkan dan harus ditolak, apalagi apalagi keterangan saksi Sulawati dan Moh. Sa'id sama sekali tidak mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat (mohon lihat keterangan saksi Sulawati dan Moh. Sa'id), dengan mempertimbangkan dari seorang saksi saja, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membatalkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal itu jelas-jelas Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat kesalahan yang nyata dalam penerapan hukumnya dan terhadap pertimbangan hukum yang demikian itu harus pula dinyatakan ditolak;

- f. Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah salah pula dalam penerapan hukum tentang menilai surat bukti yang diajukan di persidangan berupa surat bukti P-8 dan surat bukti T-2, sekalipun dalam hal menilai pembuktian ini bukan wewenang dari *Judex Juris* akan tetapi wewenang dari *Judex Facti*, akan tetapi Pemohon Kasasi tetap berpendapat kalau Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah salah dalam menilai surat bukti P-8 dan surat bukti T-2, dan dikira bukti surat T-2 itu surat bukti hibah dari P. Arbiya Angkat kepada Supatma walaupun hal itu disangkalnya, padahal yang dimaksudkan dalam surat bukti T-2 tertulis: "tanah dan rumah tersebut dari orang tuanya Supatma", sedangkan P. Arbiya Angkat dalam surat bukti itu hanya sebatas yang memasrahkan saja yang mana surat bukti T-2 itu telah pula ditandatangani dan diketahui oleh Asisten Wedana, terdapat pula stempel desa dan stempel Asisten Wedana, dengan demikian keberadaan T-2 ini telah sah dan memenuhi syarat secara formil dan ada pihak-pihak yang berkompeten, bertanda tangan dan ada stempel Desa dan stempel Asisten Wedana;
- g. Bahwa *Judex Facti* cara mengadili, tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan begitu mudahnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan dan atau tidak mempertimbangkan surat bukti dari Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa surat bukti T-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 95 Tahun 1981 padahal Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah merupakan bukti yang kuat dan otentik selama tidak ada pembuktian sebaliknya yang lebih kuat lagi, karena Sertifikat Hak Milik dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut ketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang diminta untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihatnya, oleh karena itu di dalam bukti otentik tersebut pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Pasal 165 HIR, maka bukti otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya;

Oleh karena itu bukti otentik yang dimiliki Para Pemohon Kasasi tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara, maka seharusnya bukti otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik tersebut dilindungi oleh undang-undang dan merupakan bukti yang tak terbantahkan, karena ternyata pihak Termohon Kasasi tidak dapat membantah keberadaan dari Sertifikat Hak Milik tersebut;

Maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang telah mengesampingkan keberadaan alat bukti sertifikat hak milik tersebut jelas-jelas telah tidak melaksanakan cara-cara peradilan sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya putusan yang demikian tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya mengangkat dan menguatkan kebenaran Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret 2011 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Pks.,;

12. Bahwa keberatan yang dikemukakan dalam dalil-dalil memori kasasi oleh Para Termohon Peninjauan Kembali *a quo* bukanlah wewenang dari Majelis Hakim Kasasi, sebab keberatan tersebut berkenaan dengan penilaian pembuktian yang hal ini adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan bukan wewenang dari *Judex Juris* pada Majelis Hakim Kasasi, karenanya putusan kasasi *a quo* dengan segala pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu harus dibatalkan;
13. Bahwa terlebih lagi, surat bukti T-5 *a quo* telah nyata-nyata salah dalam menerbitkannya yakni penerbitan T-5 atas dasar konversi dari kohir 1047, persil Nomor 71 darat kelas V atas nama Supatma, sementara lokasi tanah yang dimaksud dalam bukti T-5 berada pada lokasi persil 80a, sebagaimana tersebut dalam bukti PPK-1, karenanya putusan kasasi *a quo* harus dibatalkan;
14. Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat, dan dapat diambil alih Majelis Hakim Peninjauan Kembali, untuk itu putusan Pengadilan Tinggi *a quo* harus dikuatkan;
15. Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Juris* tertanggal 24 Juli 2012 Nomor 620 K/Pdt/2012 dengan segala pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa surat bukti PK I ditemukan pada tanggal 8 Agustus 2014 tetapi tidak dinyatakan di atas sumpah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga bukan merupakan novum yang menentukan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan putusan tersebut sudah dibenarkan oleh putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NAISA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NAISA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd/. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H. ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i	= Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	= Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	= Rp	<u>2.489.000,00+</u>
Jumlah	= Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003